



P U T U S A N

NOMOR 34/G/2021/PTUN.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA PALEMBANG

Memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa sebagai berikut dalam perkara antara;

ALENDRA GUTAWAN, S.E., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan

Anggota Polri, Tempat Tinggal Lingkungan Sepancar Rt. 002 Rw. 002 Kelurahan Sepancar Lawang Kulon Kecamatan Baturaja Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 45/SK-PTUN/IV/2021 tanggal 2 April 2021 memberi Kuasa kepada :

1. AHMAD KABUL, S.H;
2. RIRIN DWI AGUSTIN, S.H.

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum “ AHMAD KABUL, SH & PARTNERS “ yang beralamat Jalan Imam Bonjol Lrg. Sengon Rt. 01 Rw. 06 Desa Air Paoh Kecamatan Baturaja Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, domisili elektronik: ririenagustin2@gmail.com.

Selanjutnya disebut sebagai-----**PENGGUGAT**

M E L A W A N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN, Berkedudukan di

Jalan Jenderal Sudirman KM.4,5 Kota Palembang ;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa tanggal 3 Mei 2021 memberi kuasa kepada:

Halaman 1 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. KOMBES POL. ISMAIL, S.H., M.H.
2. AKBP.PARLINDUNGAN LUBIS, S.H., M.M.
3. AKBP. AMBRAN RUDI NOVIANTO, S.H., M.H.
4. AKBP.FACHRUDDIN JAYA, S.IK.
5. KOMPOL ASEP DURAHMAN, S.H.
6. KOMPOL HADI SYAEFUDIN, S.E.
7. AKP. TRI SOPA MELAWIJAYA, S.H.
8. AKP. DARMANSON, S.H., M.H.
9. AKP. HISANUL BAROYA S, S.H.
10. IPDA MUSFAIN, S.H.
11. AHMAD YANI, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Anggota Polri dan ASN pada Polda Sumatera Selatan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Km. 4,5 Palembang dan alamat elektronik :

bidkumpoldasumsel@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 34/PEN-DIS/2021/PTUN.PLG, Tanggal 27 April 2021, Tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 34/PEN-MH/2021/PTUN.PLG, Tanggal 27 April 2021, Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 34/PEN-PPJS/2021/PTUN.PLG Tanggal 27 April 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 34/PEN-PP/2021/PTUN.PLG,

Halaman 2 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



Tanggal 27 April 2021, Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 34/PEN-HS/2021/PTUN.PLG,
Tanggal 25 Mei 2021, Tentang Penetapan Hari Sidang dan Tentang Jadwal
persidangan Elektronik;
6. Berkas perkara dan bukti – bukti tertulis yang telah diajukan oleh Para Pihak
di Persidangan;
7. Telah mendengar keterangan Para Pihak, Saksi yang diajukan dalam
Persidangan;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan surat gugatan tertanggal 22 April 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang secara elektronik melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 27 April 2021 dengan Register Perkara Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG, dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 25 Mei 2021 yang mengemukakan pada pokoknya :

I. OBJEK SENGKETA

Objek Gugatan dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/178/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama ALENDRA GUTAWAN,SE Pangkat Brigadir, NRP. 87020018.

II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Bahwa dasar gugatan dari PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Palembang adalah ketentuan Pasal 1 angka (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi sebagai berikut:

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan

Halaman 3 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

1. Bahwa Surat Keputusan Objek Sengketa Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat adalah : Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/178/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama **ALENDRA GUTAWAN** ,SE Pangkat Brigadir, NRP. 87020018, merupakan Keputusan Badan/Pejabat tata Usaha Negara yang diterbitkan secara tertulis bersifat Konkrit, Individual, dan Final sesuai Ketentuan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu disebut ” Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, **Bersifat Konkrit**, karena Keputusan Tergugat telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat yang selama ini telah berdinis menjadi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dan setelah penerbitan Objek Sengketa aquo Pengugat tidak mendapatkan hak-hak lagi dari Negara berupa gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang menjadi sumber penghidupan bersama keluarga.
Bersifat Individual, karena Keputusan Tergugat ditujukan kepada Penggugat yang diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) dari dinas Polri oleh Tergugat dengan Objek gugatan/Sengketa tata Usaha Negara.

Halaman 4 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bersifat Final, karena Keputusan aquo Tergugat sebagai Objek Sengketa Tata Usaha Negara merupakan Keputusan akhir dari Tergugat kepada Penggugat.

2. Bahwa dasar gugatan dari PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara Palembang berdasarkan SEMA NOMOR 10 TAHUN 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan yaitu Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada Point 3 Revisi Hasil Pleno Kamar tahun 2019 angka 2 huruf b angka 3 huruf c menjadi sebagai berikut Peraturan dasar telah menetapkan secara eksplisit Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara-perkara yang berkaitan dengan :

- a. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik.
- b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi pembangunan untuk kepentingan Umum.
- c. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- d. Pasal 21 dan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- e. Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan Pada Putusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik.

Untuk perkara-perkara tersebut diatas tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

3. Bahwa Penggugat telah menjalani tahap-tahap Pemeriksaan sebagaimana Perkap No. 14 tahun 2011 yaitu berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sidang Kode Etik Profesi Polri di Polres Oku Timur tentang dugaan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri yang dilakukan oleh Penggugat.
2. Penggugat menerima Putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Polres Oku Timur Nomor : PUT. KEPP/73/XII /2020 pada tanggal 17 Desember 2020;
3. Penggugat Telah Mengajukan keberatan dan menyatakan banding kepada Kepolisian Daerah Sumatera Selatan pada tanggal 22 Desember 2020 terhadap putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Nomor : PUT PUT. KEPP/73/XII /2020 pada tanggal 17 Desember 2020 yang telah menjatuhkan hukuman dan sanksi berupa Rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat;
4. Penggugat menerima Putusan Banding Komisi Kode Etik Polri Nomor : PUT BANDING/23/I/2021/Kom Banding tanggal 26 Januari 2021 yang berbunyi :
 - a. Menolak permohonan banding
 - b. Memperkuat Sanksi putusan Sidang Kode Etik Profesi Polri Polres Ogan Komering Ulu Nomor : PUT. KEPP/73/XII/2020 pada tanggal 17 Desember 2020 atas nama Brigadir Alendra Gutawan, SE Nrp 87020018 Jabatan Brig Polres Ogan Komering Ulu Timur Kesatuan Polres Ogan Komering Ulu Timur berupa Rekomendasi PTDH sebagai anggota Polri.
5. Penggugat menerima Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/178/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Alendra Gutawan, SE Pangkat Brigadir Nrp 87020018

Halaman 6 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



6. Bahwa dikarenakan Objek Sengketa tersebut diatas adalah Suatu Keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Selatan yang berisi tindakan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat, sehingga sudah tepat untuk Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang untuk memeriksa memutus dan menyelesaikan perkara ini sebagaimana pasal 47 dan pasal 50 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara.

III. KEPENTINGAN PENGUGAT

Bahwa Penggugat selaku anggota Polri dengan Pangkat Brigadir NRP. 87020018, mulai aktif selaku anggota Polri Sejak tanggal 1 Juli 2005 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep /405/VI/2005 Tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Bintara Polri Gelombang 1 tahun 2005. Sehingga dengan menerbitkan Objek Sengketa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : : Kep/178/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri atas nama Alendra Gutawan, SE Pangkat Brigadir NRP. 87020018 oleh Tergugat yang ditujukan kepada Penggugat telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat. Penggugat tidak mendapatkan hak-hak lagi dari Negara berupa gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang menjadi sumber penghidupan bersama keluarga, yang mana Penggugat adalah Tulang Punggung bagi keluarga nya. serta menimbulkan impikasi social dalam keberlangsungan kehidupan Penggugat sebagai Warga Negara Sehingga oleh karena keadaan tersebut telah terpenuhi Ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “ **Seorang atau badan hukum perdata merasa Kepentingannya dirugikan oleh suatu**



Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang, berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai ganti rugi dan atau rehabilitasi .” untuk itu Penggugat berhak dan berkepentingan untuk mengajukan Gugatan Tata Usaha Negara Kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang.

IV. TENGGANG WAKTU

- Bahwa Objek sengketa Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumsel Nomor : Kep/178/II/2021 87020018 diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 24 Februari 2021.
- Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 19 Maret 2021 Bahwa gugatan aquo diajukan pada tanggal 22 April 2021.
- Bahwa oleh karenanya gugatan aquo diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang No. 5 tahun 1986.

V. DASAR DAN ALASAN MENGAJUKAN GUGATAN

Adapun duduk Perkara Sengketa Tata Usaha Negara atau dasar gugatan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Hormat (PTDH) dari Dinas Polri secara Sewenang-wenang dan telah melanggar Hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku serta bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintah yang baik (AUPB) Yaitu : Asas Keadilan, Kepastian Hukum, dan Kecermatan sehingga Keputusan Tergugat tersebut sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Undang-Undang N0.9 tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang disebutkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan-alasan yang dapat digunakan sebagaimana dimaksud dalam ayat

(1) adalah :

a. Keputusan yang digugat itu bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik.

2. Penggugat selaku anggota Polri dengan Pangkat Brigadir NRP. 87020018, mulai aktif selaku anggota Polri Sejak tanggal 1 Juli 2005 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol : Skep /405/VI/2005 Tentang Pengangkatan dan Penggajian Siswa Pendidikan Bintara Polri Gelombang 1 tahun 2005.
3. Bahwa selama berdinasi di Polri Nilai SMK (Sistem Management Kinerja) Penggugat dalam melaksanakan tugas mendapatkan nilai baik bahkan cukup baik, berarti Penggugat masih sangat layak untuk dipertahankan.
4. Bahwa pada bulan Juni penggugat dipanggil oleh Kasi Propam Polres Oku Timur Iptu Dwi Hendra Untuk menandatangani Surat pengakuan Dosa yang mana Kasi Propam tersebut berkata kepada Penggugat “ Kalau mau selamat lebih baik ikut program mang pedeka jero dari pada dipecat mumpung ada pengampunan “ sehingga menandatangani pengampunan dosa tersebut serta mengikuti program mang pedeka jero dengan harapan bisa menjadi anggota Polri yang lebih baik lagi.
5. Bahwa selama 4 hari Penggugat mengikuti Program Mang pedeka jero dan pembinaan tersebut menurut penggugat tidak berjalan efisien dikarenakan pihak konselor yang di tunjuk oleh Polda tidak aktif dengan kata lain tidak melakukan konseling kepada anggota Polri yang mengikuti program tersebut.

Halaman 9 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2020 dikarenakan masih mengikuti Program Mang Pedeka Jero tersebut penggugat menjalani kembali test Narkoba di Klinik Polres Oku Timur dan hasil pemeriksaannya dinyatakan Reaktif Methamphetamine (Positif) yang terdapat dalam narkoba. Akan tetapi sangat Penggugat sesalkan kenapa tidak semua anggota polri baik dari Tempat Penggugat berdinis sampai dengan di Polres Oku Timur atau pun seluruh anggota polri melakukan test urine tersebut. Kenapa yang hanya mengikuti Program Bapak Kapolda Sumsel yang dikenal dengan nama “ **Mang Pedeka Jero** “ yang diperiksa test urine tersebut Oleh karena itu Seolah-olah penggugat merasa didiskriminasikan. Yang mana telah bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintah yang baik (AUPB) Yaitu : Asas Keadilan.
7. Bahwa setelah selesai mengikuti program mang pedeka jero dan yang mana hasil dari test urin tersebut Positif sehingga Penggugat secara Pribadi menghubungi/ berbicara dengan Aipda Edi Susanto ,SH dan Aipda Edi Susanto,SH menyarankan untuk melakukan Rehabilitasi mandiri dan Aipda Edi Susanto,SH langsung memberitahukan kepada Bapak Kapolda melalui media grup whatsapp mang pedeka jero bahwa penggugat akan mengikuti rehabilitasi secara mandiri. Dan bapak kapolda mengaminkan guna mensupport penggugat.
8. Bahwa pada tanggal 28 November 2020 pengugat mendatangkain tempat rehabilitasi mandiri Ar-rahman, kemudian Penggugat kembali lagi ke Tempat Kediaman Penggugat guna untuk menghadap Wakapolres Erwin S Manik akan tetapi tidak diperbolehkan oleh KasiPropam Iptu Aston Sinaga dan Kabag Sumda Kopol Rudi, mereka berkata “ Tidak diperbolehkan rehab oleh pimpinan “ Namun dikarenakan penggugat masih berkeinginan menjadi anggota polri sehingga penggugat tetap melakukan Rehabilitasi Mandiri di Yayasan Pusat Rehabilitasi Narkoba Ar-Rahman dan semasa

Halaman 10 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat menjalani Rehabilitasi penggugat masih tetap bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan pimpinan nya dengan baik dan berdasarkan hasil pemeriksaan di yayasan rehabilitasi Ar-Rahman tersebut Penggugat dinyatakan bersih dari Obat/bahan berbahaya lainnya. Sehingga penggugat masih layak untuk dipertahankan menjadi anggota polri.

9. Bahwa berdasarkan Test Urine dan hasil Rehabilitasi di Ar-Rahman Penggugat Tergolong Pemakai Narkoba yang Temporer , yang masih bisa dibina , bukan pemakai terus menerus , atau dengan kata lain penggugat adalah Korban , **sebagaimana Surat Telegram Kapolri : Nomor : ST/116/I/HUK.7.1/2021 tanggal 25 Januari 2021 perkap No. 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri (TTK) dengan cara memberikan Pembinaan dan Waskat berjenjang terhadap anggota yang terindikasi KORBAN penyalahgunaan Narkoba dengan cara rehabilitasi dengan koordinasi Fungsi terkait.**
10. Bahwa yang Penggugat lakukan merupakan pelanggaran disiplin karena memakai Narkoba, dalam hal ini penggugat dikatakan sebagai Korban penyalahgunaan , penggugat bukan lah berperan sebagai pengedar, bandar , kurir ataupun residivis kasus Narkoba .yang mana berdasarkan **Pasal 54 Undang-undang nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika yang berbunyi** “ Pecandu narkotika dan Korban Penyalahgunaan narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial, juga diperkuat oleh **SEMA No.4 tahun 2011 Jo SEMA No. 3 Tahun 2011 tetang Penempatan, penyalahgunaan, dan pecandu Narkotika dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi sosial, pada pokok nya menyatakan : terhadap korban penyalahgunaan narkotika wajib diberikan pembinaan dan menjalani rehabilitasi medis dan sosial,** jadi sebagai mana ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sanksi administratif berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat sangatlah tidak tepat.

11. Bahwa Penggugat selama berdinasi/meniti karir sebagai anggota Polri penggugat melanggar disiplin polri sebanyak 4 Kali Yaitu :

1. SKHD Nomor : Kep/04/II/2013/Si propam tanggal 15 Februari 2013
2. SKHD Nomor : Kep/17/V/2014 tanggal 20 Mei 2014
3. SKHD Nomor: Kep/21/V/2017 tanggal 16 Juni 2017
4. SKHD Nomor: Kep/09/VI/HUK.12.10/2020 tanggal 10 Mei 2020

Tetapi terhadap 3(tiga) pelanggaran disiplin telah mendapatkan pemutihan atau sudah dipulihkan nama baik, dengan dikeluarkannya Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri sebagai berikut :

1. SKHD Nomor : Kep/04/II/2013/Si propam tanggal 15 Februari 2013
Sudah menjalani hukuman dan kemudian terbitlah Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri Nomor : RPS/09/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Kapolres OkuTimur AKBP Erlin Tangjaya, SH, S.I.K
2. SKHD Nomor: Kep/21/V/2017 tanggal 16 Juni 2017 Sudah menjalani hukuman dan kemudian terbitlah Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri Nomor : RPS/05/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Kapolres OkuTimur AKBP Erlin Tangjaya, SH, S.I.K
3. SKHD Nomor : Kep/17/V/2014 tanggal 20 Mei 2014 Sudah menjalani hukuman dan kemudian terbitlah Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri Nomor : RPS/ 08/ V/ tanggal yang ditandatangani oleh Kapolres OkuTimur AKBP Erlin Tangjaya, SH, S.I.K

Sehingga, atas adanya Rekomendasi Penilaian status Anggota Polri terhadap pelanggaran yang dilakukan penggugat , maka hak-hak penggugat sebagai anggota polri telah dipulihkan/ dikembalikan dan selanjutnya penggugat dapat melanjutkan karier selaku anggota polri.

Halaman 12 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa guna mengurus kenaikan pangkat Penggugat telah melakukan pemutihan terhadap 3(tiga) pelanggaran disiplin yang pernah penggugat jalani, dan Terhitung tanggal 1 Januari 2020 penggugat naik pangkat sebagaimana Petikan keputusan kepala kepolisian daerah sumatera selatan No: Kep/643/XII/2019 atas nama Alendra Gutawan.

13. Bahwa selain hal tersebut diatas Penggugat saat sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri memeriksa pelanggaran yang diduga dilakukan oleh penggugat. Penggugat tidak pernah diberikan hak-haknya berupa :

1. Menerima Turunan Berita Acara Pemeriksaan Terdahulu
2. Mengajukan saksi yang meringankan
3. Menerima salinan Surat Persangkaan
4. Mengajukan eksepsi/batahan
5. Menerima salinan Tuntutan

Padahal hak-hak tersebut merupakan suatu yang diamanatkan oleh pasal 74 ayat 1 huruf a,b,c,d,e,f peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 Tentang susunan organisasi dan tata kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

14. Bahwa pada saat sidang kode etik Penggugat telah diintervensi Oleh Kopol Erwin s Manik yang mana beliau mengatakan kepada Penggugat Jika kalian ingin selamat dan masih ingin menjadi anggota polri serta dibantu dalam urusan banding, kalian harus bersikap koperatif dan ikut saja aturan nya.

15. Bahwa Sebelum Objek Sengketa diterbitkan oleh Tergugat terlebih dahulu melalukan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memutuskan bahwa Penggugat terbukti secara sah dan meyakini melanggar Pasal dalam pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 jo Pasal Jo Pasal 21 ayat 3 huruf(d) perkap Nomor 14 Tahun 2011,dan atau Pasal 11 huruf c Perkap Nomor 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2011 sebagaimana Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri

Nomor : PUT. KEPP/73/XII /2020 pada tanggal 17 Desember 2020.

16. Bahwa Penggugat Merasa didiskriminsikan dikarenakan Penggugat ermasuk peserta mang pedeka jero yang telah direkomendasikan PTDH semua hak-hak penggugat sebagai anggota polri yang masih aktif dicabut seperti: Tunjangan kinerja hilang, tidak bisa ikut dinas luar lagi/Pam, remunirasi tidak menerima lagi, Penggugat hanya disuruh apel dan dibiarkan begitu saja tanpa program yang jelas sampai proses PTDH, pada saat penggugat ingin meminta berkas-berkas seperti foto copy rekap remunirasi, absen guna untuk memenuhi bukti pendukung pada saat akan melakukan banding, berkas-berkas tersebut tidak lagi diberikan dengan alasan perintah pimpinan padahal pada saat itu penggugat masih berdinas dan belum di PTDH.
17. Bahwa Tergugat telah salah dan tidak berdasarkan hukum dalam mengelurakan Surat Pemberhentian Tidak Dengan Horman terhadap penggugat karena dalam pasal 13 ayat 1 PP nomor 1 tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polri Jo Pasal 21 ayat 3 huruf(d) perkap Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polri. bahwa pasal persangkaan tersebut diatas penerapan hukumnya harus berdasarkan Pasal 22 ayat 2 perkap nomor 14 tentang Kode Etik Profesi Polri yang berbunyi” Sanksi administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 3 huruf a sampai dengan huruf f diputuskan melalui sidang KEPP setelah terlebih dahulu dibuktikan pelanggaran pidanya melalui proses peradilan umum sampai dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
18. Bahwa Tergugat tidak cermat dalam penerapan pasal 11 huruf c perkap no 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Polri , mengingat pada Pasal 1 ayat 5 Perkap Nomor 14 tahu 2011 tentang Kode Etik polri yang selanjutnya disingkat dengan KEPP adalah Norma-norma atau Aturan-aturan yang

Halaman 14 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



merupakan kesatuan landasan etik yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota Polri **dalam melaksanakan tugas , wewenang, dan tanggung jawab jabatan.**

Berdasarkan pasal 1 ayat 5 pekap Nomor 14 tahun 2011 tersebut diatas penggugat merasa Pelanggaran yang penggugat lakukan tidak berkaitan dengan **melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung Jawab** sebagaimana Bintara Polsek SU II dan pelanggaran Penggugat termasuk Pelanggaran Disiplin yang harus diselesaikan melalui sidang disiplin bukan siding Komisi Kode Etik Profesi Polri.

19. Bahwa dengan dijatuhinya sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari dinas Polri sangatlah bersifat subjektif oleh institusi Polri hanya dengan penggugat melakukan pelanggaran Kode Etik Polri tidak serta merta mengharuskan Penggugat di PTDH, karena masih terdapat opsi lain yang disisi lain memberikan hukuman namun disisi lain menganulir Penggugat untuk di pindah Tugaskan ke wilayah lain berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri, hukuman disiplin berupa :

- a. Teguran Tertulis
- b. Penundaan mengikuti Pendidikan Paling Lama 1 (satu) tahun.
- c. Penundaan gaji berkala
- d. Penundaan Kenaikan Pangkatan untuk paling lama 1 (Satu) tahun
- e. Mutasi yang bersifat demosi
- f. Pembebasan dari Jabatan
- g. Penempatan dalam tempat khusus paling lama 21 hari.

sehingga memunculkan pertanyaan dari penggugat apakah masih berlaku asas kepastian dan keadilan hukum di negara yang kita cintai ini... ?



20. Bahwa karena penggugat belum pernah menerima hasil Putusan Komisi banding tersebut maka Penggugat belum tau apakah terhadap pernyataan dan memori banding yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah diputus oleh komisi Banding atau belum , ***akan tetapi yang diterima Penggugat adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/178/II/2021 tanggal 24 februari 2021 Tentang Pemberhentiaan Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polri*** , sehingga oleh karena itu Tergugat didalam menerbitkan objek sengketa aquo telah terbukti melanggar pasal ***pasal 74 ayat 1 huruf (F)Peraturan Kapolri no 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik khusus nya asas Kepastian.***
21. Bahwa dari Uraian diatas Jelas Tergugat telah menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Alendra Gutawan, SE merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan asaa-asas umum pemerintah yang baik, sesuai ketentuan sebagaimana Ketentuan Pasal 17 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :
1. Badan dan atau pejabat pemerintah dilarang menyalahgunakan wewenang.
 2. Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi :
 - a. Larangan melampaui wewenang
 - b. Larangan mencampur adukan wewenang dan atau
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang .
- dan bertentangan dengan asaa-asas umum pemerintah yang baik sebagaimna ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b)Undang- Undang



Undang-Undang NO.9 tahun 2004 antara lain : “ **Asas Kepastian Hukum** yaitu **Asas dalam Negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, Keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Negara** “

22. Bahwa Semua rangkaian sejak proses Pemeriksaan awal, sidang Pemeriksaan Kode Etik Profesi Polri, Sidang Komisi Banding Etik Polri, Penerbitan Keputusan sebagaimana telah diuraikan diatas Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri terhadap diri Penggugat, Karena telah menghilangkan hak-hak kepegawaian maupun hak-hak lainnya seperti gaji untuk menghidupi keluarga. serta menimbulkan impikasi social dalam keberlangsungan kehidupan Penggugat sebagai Warga Negara.

23. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa adalah merupakan perbuatan sewenang-wenang dan bertentangan dengan Peraturan dan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia Pasal 22 ayat 1 “ Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun atau lebih dan telah di putus oleh Pengadilan yang berkuat hukum tetap.” Dan ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia “ Sanksi Administrasi berupa Rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 huruf a dan d diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan Pelanggaran Pidannya melalui Proses Peradilan Umum sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.’

24. Bahwa atas dasar dan alasan yang telah diuraikan diatas sangatlah jelas objek gugatan yaitu Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat PTDH Penggugat dari Dinas Polri cacat formil dan bertentangan dengan



Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 Pasal 1 ayat 5 tentang Kode Etik polri adalah Norma-norma atau Aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh anggota polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. ” Dan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia “ Sanksi Administrasi berupa Rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 huruf a dan d diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan Pelanggaran Pidannya melalui Proses Peradilan Umum sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.’serta pasal 74 ayat 1 huruf (F) Peraturan Kapolri no 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik khusus nya asas Kepastian.’

DALAM PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya dapat memanggil para pihak dalam perkara ini, dan menyidangkannya serta memeriksa dan berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/178/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Alendra Gutawan, SE Pangkat Brigadir NRP. 87020018.



3. **Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/178/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Alendra Gutawan, SE Pangkat Brigadir NRP. 87020018.**
4. **Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat sebagai Anggota Polri seperti semula.**
5. **Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.**

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada tanggal 7 Juni 2021, pada pokoknya sebagai berikut :

- I. Atas gugatan ALENDRA GUTAWAN, SE mantan Anggota Polri yang dalam petitumnya memohon sebagai berikut :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
 2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Nomor : Kep/178/II/2021. Tanggal 24 Februari 2021, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Alendra Gutawan, SE, Pangkat Brigadir Nrp. 87020018;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Nomor : Kep/178/II/2021. Tanggal 24 Februari 2021, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Alendra Gutawan, SE, Pangkat Brigadir Nrp. 87020018;
 4. Mewajibkan Tergugat merehabilitasi atau memulihkan segala hak dan kedudukan Penggugat sebagai anggota Polri seperti semula;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Dengan ini TERGUGAT memberikan jawaban atas gugatan PENGGUGAT tersebut yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang diakui secara tegas dan nyata oleh Tergugat.
2. Menanggapi dalil Penggugat angka 1 Bahwa Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Nomor : Kep/ 178/II/2021, tanggal 24 Februari 2021 atas nama Penggugat tersebut, tidak bertentangan dengan asas-asas Umum Pemerintahan yang baik karena telah terpenuhinya asas Keadilan, Kepastian Hukum dan Kecermatan, sehingga SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Nomor: Kep/ 178/II/2021, tanggal 24 Februari 2021 yang diterbitkan Tergugat, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Alendra Gutawan, SE, Pangkat Brigadir Nrp. 87020018 adalah Sah menurut Hukum.

Bahwa Objek Sengketa Tata Usaha Negara berupa SURAT KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA SELATAN Nomor: Kep/ 178/II/2021, tanggal 24 Februari 2021 yang diterbitkan Tergugat, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Alendra Gutawan, SE, Pangkat Brigadir Nrp. 87020018 bersifat Konkrit, Individual dan Final sesuai amanat Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, Jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut adalah Sah menurut Hukum karena telah didasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

- a) Undang-Undang Nomor 2 : Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Halaman 20 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



- b) Peraturan Pemerintah Nomor: 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor : 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- d) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- e) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- f) Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Pengakhiran Dinas bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Menanggapi dalil Penggugat angka 2 sampai dengan 8 maka dijelaskan kepada Pengugat bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat, diawali dengan pembinaan yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat melalui program **mang PeDeKa jero** karena adanya pengakuan dosa dari Penggugat yang dibuat pada bulan Juni 2020, kemudian diadakan pengambilan Sumpah **mang PeDeKa jero** yang isinya diantaranya tidak akan mengulangi dosa dalam penyalahgunaan narkoba, apabila mengulangi siap diberhentikan secara tidak hormat (PTDH), tetapi pada kenyataannya Penggugat masih menggunakan narkoba hal ini dibuktikan dengan hasil pemeriksaan urine Penggugat dengan hasil positif berdasarkan hasil pemeriksaan urine dari Klinik Polres OKU Timur, kemudian Penggugat juga pernah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 4 (empat) kali. Sehubungan dengan itu Polres OKU Timur mengadakan sidang Kode Etik Polri dan menjatuhkan sanksi Rekomendasi Pemberhentian Tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Hormat (PTDH) karena terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 tahun 2003, pasal 11 huruf c dan Pasal 21 ayat (3) huruf d Perkap Nomor 14 tahun 2011 sebagaimana putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor: PUT KKEP/73/XII/2020/KKEP, tanggal 17 Desember 2020, atas dasar putusan KKEP tersebut Penggugat mengajukan Banding dan telah diputus oleh Komisi Banding dengan amar putusan menguatkan putusan KKEP Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri sebagaimana putusan sidang Banding Nomor: PUT BANDING/23/I/2021/Kom Banding, tanggal 26 Januari 2021, selanjutnya Tergugat menerbitkan a quo atas dasar kewenangannya sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bahwa Surat Pengakuan Dosa yang dibuat oleh Penggugat dalam keadaan sadar yang menyatakan Penggugat telah menyalahgunakan Narkotika pada bulan Juni 2020 yang diketahui oleh Kapolres OKU Timur hal tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat selaku anggota Polri Aktif yang berkewajiban untuk menegakkan hukum dalam hal ini memberantas peredaran gelap Narkotika ternyata Penggugat tidak melaksanakan kewajiban dan kewenangannya sebagai seorang anggota Polri Aktif melainkan Penggugat sebagai pengguna narkotika, hal ini dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Urine Penggugat yang dilakukan Klinik Polres OKU Timur, hasil test Urine PENGGUGAT Alendra Gutawan, SE, dinyatakan POSITIF MENGANDUNG Metamfetamina /Narkoba.

Bahwa Penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 4 kali membuktikan bahwa Penggugat tidak taat hukum disiplin, lebih ironis lagi Penggugat tidak taat terhadap Kode Etik Profesi Polri sebagaimana

Halaman 22 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Setiap Anggota Polri Wajib ; huruf m, *Mematuhi dan menaati hasil keputusan yang telah disepakati dalam rapat, sidang, atau pertemuan yang bersifat kedinasan dalam perkara a quo* Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang Pedeka Jero bulan Juli 2020, yang ditanda tangani oleh Penggugat (yang bersumpah) dan Irjen Pol Prof. DR. EKO INDRA HERI, S., M.M (yang mengambil sumpah) pada angka 4 “yang bersumpah” Siap diberhentikan secara tidak hormat dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku apabila saya melanggar sumpah ini”.

Bahwa Penggugat melakukan perbuatan melawan hukum sebagai pengguna narkoba dibuktikan surat pengakuan dosa, berita acara pengambilan sumpah mang pedeka jero, pada angka 4 “yang bersumpah” *Siap diberhentikan secara tidak hormat dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku*, maka berdasarkan asas hukum *pacta sunt servanda*, yang secara konkrit dapat dicermati dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang memuat ketentuan *imperatif* “setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” karena sumpah mang pedeka jero tersebut adalah perjanjian yang dibuat secara sah antara Penggugat kepada Tergugat dan berlaku sebagai undang-undang.

4. Menanggapi dalil Penggugat angka 9 dan 10 Bahwa tidak benar pernyataan Penggugat yang mengatakan sebagai korban penyalahgunaan narkoba, sebagai anggota Polri Penggugat diwajibkan memberantas peredaran gelap narkoba, pada kenyataannya Penggugat terbukti menyalahgunakan narkoba maka jelas Penggugat telah berkhianat terhadap tugasnya.
5. Bahwa terhadap Posita Penggugat angka 11 dan 12 maka benar penggugat telah dijatuhi hukuman disiplin sebanyak 4 (empat) kali,

Halaman 23 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa penggugat tidak taat hukum disiplin terlebih lagi Penggugat telah melanggar perjanjian yang dibuatnya sendiri, sehingga sangat relevan Pimpinannya dalam hal ini Kapolres OKU Timur menyetakan Penggugat sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri.

6. Menanggapi dalil Penggugat angka 13 sampai dengan 16 maka ditegaskan kepada Penggugat bahwa Objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Adminitrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 32 ayat 1 huruf b, Pasal 50 ayat (1) huruf b, c, Pasal 52 ayat (2), dan Pasal 53 huruf c, telah dilakukan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri yang memeriksa dan memutuskan perkara kode etik Penggugat dengan putusan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003, Pasal 21 ayat (3) huruf d, Pasal 11 huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri tersebut adalah pelaksanaan amanat Pasal 11 ayat (1), Pasal 56 ayat (1) huruf b, Pasal 56 ayat (2) huruf b, Perkap 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, sehingga penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, dan sah menurut hukum.
7. Menanggapi dalil Penggugat angka 17 dan 18 maka ditegaskan kepada Penggugat bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 13 ayat (1) PP Nomor 1 Tahun 2003, Pasal 21 ayat (3) huruf d, Pasal 11 huruf c Perkap 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, dari hal tersebut sangatlah jelas Penggugat melanggar Kode Etik Profesi Polri bukan melanggar pidana, oleh karenanya penafsiran Penggugat terhadap pasal 1 ayat 5 adalah penafsiran Penggugat sesuai dengan keinginannya sendiri.

Halaman 24 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



8. Menanggapi dalil Penggugat angka 19 sampai dengan 24 maka ditegaskan kepada Penggugat bahwa Tergugat dengan tegas menyatakan objek Gugatan berupa Surat Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) Penggugat dari Dinas Polri, Tidak mengandung cacat Formil dan Tidak bertentangan dengan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 dan Peraturan Kapolri Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 53 ayat (1), dan (2) huruf a dan b, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004, tidak melanggar ketentuan Pasal 9 dan Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2003 tentang Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Tergugat tidak melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2019, Tergugat telah mentaati asas asas umum Pemerintahan Yang Baik, putusan yang dijatuhkan tidak dipaksakan karena telah sesuai dengan Prinsip-Prinsip Kode Etik Profesi Polri (*vide* Pasal 3 Perkap 14 Tahun 2011) yaitu Prinsip :

- a. Kepatutan, yaitu standar dan/ atau nilai moral dari kode etik Anggota Polri yang dapat diwujudkan ke dalam sikap, ucapan, dan perbuatan.
- b. Kepastian Hukum, yaitu adanya kejelasan pedoman bagi Anggota Polri dalam melaksanakan Tugas, wewenang, dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penegakan KEPP;
- c. Sederhana, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dilakukan dengan cara mudah, cepat, serta akuntabel dengan tetap menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Kesamaan hak, yaitu setiap anggota Polri yang diperiksa atau dijadikan saksi penegakan KEPP diberikan perlakuan yang sama tanpa membedakan pangkat, jabatan, status sosial, ekonomi, ras, golongan, dan agama;
- e. aplikatif, yaitu setiap putusan sidang KKEP dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya; dan
- f. akuntabel, yaitu pelaksanaan penegakan KEPP dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, moral, dan hukum berdasarkan fakta.

Hak-hak Penggugat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 74 ayat (1) huruf a sampai dengan j, Perkap 19 tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan oleh Tergugat

Berdasarkan uraian dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka jelas secara hukum Proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri a.n Alendra Gutawan, SE sudah sesuai dengan prosedur dan tata cara yang berlaku di lingkungan Kepolisian / Institusi Polri, dengan demikian kepada Majelis Hakim Yang Mulia di Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang yang menyidangkan dan memeriksa perkara ini sudi kiranya berkenan untuk menerima jawaban dari Tergugat dan menolak seluruh Permohonan Penggugat secara keseluruhan atau setidaknya menyatakan Permohonan Penggugat ini tidak dapat diterima dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/ 178/II/2021. Tanggal 24 Februari 2021, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Alendra

Halaman 26 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gutawan, SE, Pangkat Brigadir Nrp. 87020018 sudah sah dan sesuai prosedur tata cara pemberhentian anggota Polri.

3. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/ 178/II/2021. Tanggal 24 Februari 2021, tentang Pemberhentian tidak dengan hormat dari Dinas Polri atas nama Alendra Gutawan, SE, Pangkat Brigadir Nrp. 87020018 adalah sah menurut hukum.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, Penggugat telah mengajukan replik tertulis melalui sistem E-Court pada tanggal 14 Juni 2021 terhadap Jawaban Tergugat dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik tertulis melalui sistem E-Court pada tanggal 21 Juni 2021;

Bahwa, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P.1 sampai P.10, yaitu sebagai berikut :

1. P.1 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Atas nama Alendra Gutawan No.Pol :Skep/405/VI/2005 tentang pengangkatan dan penggajian siswa Pendidikan pembentukan bintang Polri gelombang 1 Tahun 2005 tanggal 22 Juni 2005 (fotokopi dari fotokopi);
2. P.2.1 : Fotokopi Surat Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri Nomor : RPS/09/VIII/2019 tanggal 26 Agustus 2019 atas nama Alendra Gutawan,SE (fotokopi dari fotokopi);
3. P.2.2 : Fotokopi Surat Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri Nomor : RPS/05/III/2019 tanggal 25 Maret 2019 atas nama Alendra Gutawan,SE. (fotokopi dari fotokopi);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. P.2.3 : Fotokopi Surat Rekomendasi Penilaian Status Anggota Polri
Nomor : RPS/08/V/2014 tanggal 26 Agustus 2019 atas nama
Alendra Gutawan,SE. (fotokopi dari fotokopi);
5. P.3 : Fotokopi Surat Kontrak Kerja dan Nilai SMK Di Polres Ogan
Komerling Ulu Timur atas nama Alendra Gutawan,SE. (fotokopi
dari fotokopi);
6. P.4 : Fotokopi Putusan Sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri Nomor :
PUT KKEP/73/XII/2020/KKEP tanggal 17 Desember 2020 atas
nama Alendra Gutawan, S.E. (fotokopi dari fotokopi);
7. P.5 : Fotokopi Surat Laporan Perkembangan Residen dalam Proses
Terapi dan Rehabilitasi atas nama Alendra Gutawan tanggal
28 November 2020 di Yayasan Pusat Rehabilitas Narkoba
Ar-Rahman. (fotokopi dari fotokopi);
8. P.6 : Fotokopi Surat Pemeriksaan Laboratorium atas nama Alendra
Gutawan, S.E dengan No.Lab 2012260188 yang dikeluarkan oleh
Rumah Sakit Bhayangkara. (fotokopi dari fotokopi);
9. P.7 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera
Selatan Nomor Kep/178/II/2021 tentang Pemberhentian Tidak
Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Alendra Gutawan,
S.E Pangkat Brigadir Nrp.87020018 pada tanggal 24 Februari
2021. (sesuai dengan aslinya);
10. P.8.1 : Fotokopi Surat Telegram Kapolri Nomor : ST/116/I/HUK.7.I/2021
tanggal 25 Januari 2021. (fotokopi dari fotokopi);
11. P.8.2 : Fotokopi Surat Telegram Kapolri Nomor ST/331/II/HUK.7.1/2021
tanggal 19 Februari 2021. (fotokopi dari fotokopi);
12. P.9 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Resor Kota Besar
Palembang Nomor : KEP/19/II/2021 tanggal 19 Februari 2021

Halaman 28 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Perangkat Sidang Disiplin Kepolisian
Negara Republik Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);

13. P.10 : Fotokopi Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
Pasal 74 ayat 1 Perkap Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara
Republik Indonesia. (fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat
yang telah diberi meterei cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya,
masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-27, yaitu sebagai berikut :

1. T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera
Selatan Nomor : Kep/178/II/2021 tentang Pemberhentian tidak
dengan hormat dari Dinas Polri tanggal 24 Februari 2021. (sesuai
dengan aslinya);
2. T-2 : Fotokopi Surat Pengakuan Dosa yang dibuat oleh PENGUGAT
ALENDRA GUTAWAN tanggal – Juni 2020. (fotokopi dari
fotokopi);
3. T-3 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang Pedeka Jero
atas nama ALENDRA GUTAWAN pada tanggal 17 Juli 2020.
(fotokopi dari fotokopi);
4. T-4 : Fotokopi Surat Keputusan Kapolda Sumsel Nomor :
Kep/206/VI/2020 tentang pembinaan personel di lingkungan Polda
Sumsel tanggal 15 Juni 2020. (sesuai dengan aslinya);
5. T-5 : Fotokopi Surat Perintah Kapolda Sumsel Nomor :
Sprin/1252/VII/BIN 2.4/2020 tanggal 10 Juli 2020 panitia kegiatan
pembinaan Pers Polda Sumsel pelaksanaan pembinaan dimulai
tanggal 15 Juli 2020 s/d 18 Juli 2020. (cap basah dengan
lampiran asli);

Halaman 29 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. T-6 : Fotokopi Surat Perintah Kapolda Sumsel Nomor : Sprin/1257/VII/BIN 2.4/2020 tanggal 10 Juli 2020 mengikuti kegiatan pembinaan personil yang berintegritas dan bebas narkoba dimulai tanggal 15 Juli 2020 s/d 18 Juli 2020. (sesuai dengan aslinya);
7. T-7 : Fotokopi Surat persetujuan pemeriksaan Kedokteran untuk kepentingan penyidikan Nomor : SPPKKP-12/X/2020/Urkes tanggal 26 Oktober 2020 beserta lampiran berupa Berita acara pengambilan sampel/barang bukti, Berita acara penyegelan, pemeriksaan urine Narkoba Nomor : PUN-12/X/2020/Urkes, tanggal 26 Oktober 2020. (sesuai dengan aslinya);
8. T-8 : Fotokopi Surat Kapolda Sumsel perihal Saran dan pendapat hukum Brigadir ALENDRA GUTAWAN, S.E Nrp.87020018 Nomor : R/2292/XII/Huk.11.1/2020/Bidkum tanggal 7 Desember 2020. (sesuai dengan aslinya);
9. T-9 : Fotokopi Surat keputusan Nomor : Kep/68/XII/2020 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 9 Desember 2020. (sesuai dengan aslinya);
10. T-10 : Fotokopi Surat Perintah Nomor : Sprin/1492/XII/HUK.6.6/2020 tanggal 15 Desember 2020 beserta lampiran berupa Daftar Tim Pelaksana Sidang Dewan Pertimbangan Karir (DPK). (sesuai dengan aslinya);
11. T-11 : Fotokopi Berita acara Sidang Dewan Pertimbangan Karier, tanggal 15 Desember 2020. (sesuai dengan aslinya);
12. T-12 : Fotokopi Surat Keterangan KAPOLRES OKUT Nomor : KET/86/XII/HUK/2020 atas nama ALENDRA GUTAWAN, S.E , tanggal 16 Desember 2020. (sesuai dengan aslinya);

Halaman 30 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. T-13 : Fotokopi Persangkaan Pelanggaran Kode Etik dan Tuntutan pelanggaran Kode Etik Polri Nomor : Skn/23/XII/HUK.12.10/2020/Sipropam dan Nomor : TUT-kepp/23/XII/HUK.12.10/2020/SIPROPAM. (sesuai dengan aslinya);
14. T-14 : Fotokopi Nota Pembelaan atas Tuntutan Pelanggaran Kode Etik Nomor : NP-01/XII/2020//Subbag Hukum Bag Sumda tanggal 17 Desember 2020. (sesuai dengan aslinya);
15. T-15 : Fotokopi Putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri di Polres Okut dengan nomor : PUTKKEP/73/XII/2020/KKEP tanggal 17 Desember 2020 atas nama ALENDRA GUTAWAN, S.E. (sesuai dengan aslinya);
16. T-16 : Fotokopi Laporan Hasil Pelaksanaan sidang KKEP Polres Okut atas nama ALENDRA GUTAWAN, S.E tanggal 17 Desember 2020 dan dokumentasi. (sesuai dengan aslinya);
17. T-17 : Fotokopi Berita acara pernyataan banding atas nama ALENDRA GUTAWAN, S.E tanggal 17 Desember 2020. (fotokopi dari fotokopi);
18. T-18 : Fotokopi Permohonan Banding atas nama ALENDRA GUTAWAN,S.E tanggal - Desember 2020. (sesuai dengan aslinya);
19. T-19 : Fotokopi Surat Pernyataan atas nama ALENDRA GUTAWAN, S.E tanggal - Desember 2020. (fotokopi dari fotokopi);
20. T-20 : Fotokopi Memori Banding atas putusan sidang Komisi Kode Etik Profesi Polri terduga Pelanggar atas nama ALENDRA GUTAWAN, S.E NRP. 87020018 , tanggal - Desember 2020. (sesuai dengan aslinya);
21. T-21 : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur Nomor : Kep/77/XII/2020 tentang Penetapan Penjatuhan

Halaman 31 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukuman Pelanggaran Kode Etik tanggal 18 Desember 2020.

(sesuai dengan aslinya);

22. T-22 : Fotokopi Surat KAPOLRES OKUT Nomor : R/95/XII/HUK.12.10/2020 perihal Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat atas nama Brigadir ALENDRA GUTAWAN, S.E NRP. 87020018 tanggal 21 Desember 2020. (sesuai dengan aslinya);
23. T-23 : Fotokopi Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi POLRI Nomor : PUT BANDING/23/I/2021/Kom Banding, tanggal 26 Januari 2021 atas nama ALENDRA GUTAWAN, S.E. (sesuai dengan aslinya);
24. T-24 : Fotokopi Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep /113/ I/2021 tanggal 29 Januari 2021 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman. (sesuai dengan aslinya);
25. T-25 : Fotokopi Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik POLRI Nomor : BP3KEPP/20/XI/HUK.12.10/2020/SI Propam atas nama ALENDRA GUTAWAN, S.E tanggal 13 November 2020. (sesuai dengan aslinya);
26. T-26 : Fotokopi Permohonan Pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) atas nama Brigadir Alendra Gutawan Nrp.87020018 Nomor : B/1003/XII/HUK.12.10/2020 , tanggal 21 Desember 2020. (sesuai dengan aslinya);
27. T-27 : Fotokopi Laporan Pembinaan Personil Polda Sumsel Bebas Narkoba yang termasuk dalam program Mang PeDeKa Jero Tahap 1,2 dan 3.(fotokopi dari fotokopi);

Bahwa, Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Halaman 32 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat tidak mengajukan saksi maupun ahli, meskipun telah diberikan kesempatan yang patut oleh Majelis Hakim;

Bahwa, Penggugat, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan tertulis melalui sistem E-Court masing-masing pada tanggal 2 Agustus 2021;

Bahwa, segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Bahwa, Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/178/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Alendra Gutawan, SE., Pangkat Brigadir, NRP. 87020018 (*Vide* bukti T.1);

Menimbang, bahwa Pengadilan akan mempertimbangkan syarat formal Gugatan dalam hal kewenangan mengadili, kepentingan Penggugat serta tenggang waktu, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa untuk menentukan kompetensi absolut atau kewenangan mengadili, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 *juncto* Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara *juncto* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha



negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan yang berada di wilayah tempat kedudukan Tergugat;

Menimbang, bahwa lebih lanjut yang dimaksud dengan Keputusan Tata Usaha Negara termuat dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai pengertian Keputusan Tata Usaha Negara tersebut di atas, diperluas dengan ketentuan Pasal 1 angka 7, Pasal 1 angka 8, dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, di mana suatu Keputusan dapat dikategorikan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara atau disebut juga dengan Keputusan Administrasi Pemerintahan apabila memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik;
4. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau;



5. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan mencermati beberapa ketentuan hukum seperti diuraikan di atas yang dihubungkan dengan Gugatan *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah tuntutan dari Penggugat untuk menyatakan batal atau tidak sahnya objek sengketa, yang setelah Pengadilan cermati objek sengketa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan, karena merupakan keputusan tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit yakni Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota POLRI, Individual ditujukan atas nama Alendra Gutawan, SE., (*in casu* Penggugat) dan final karena objek sengketa *a quo* bersifat definitif artinya dapat langsung dilaksanakan tanpa memerlukan persetujuan dari Pejabat lain, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa selain objek sengketa memenuhi kriteria sebagai keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan, yang menjadi dasar Gugatan, alat uji serta penilaian Pengadilan dalam perkara ini adalah ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam hal kewenangan, prosedur serta substansi penerbitan objek sengketa, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa sengketa ini termasuk dalam sengketa tata usaha negara;

Menimbang, bahwa dengan diberlakukannya ketentuan yang termuat dalam Pasal 75 sampai dengan 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan serta Pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, diatur pada pokoknya bahwa Pengadilan baru berwenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah dilakukan upaya administratif yang ditempuh berdasarkan peraturan dasar yang mengaturnya atau berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Tahun 2020 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, bagian E. Rumusan Hukum Kamar Tata Usaha Negara pada angka 3 huruf e disebutkan pada pokoknya bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang mengadili perkara yang berkaitan dengan Pemberhentian Tidak Hormat yang didasarkan pada putusan Pengadilan Pidana atau Komisi Etik, yang tidak perlu diajukan upaya administratif lagi karena sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa dalam perkara ini telah dinyatakan sebagai sengketa tata usaha negara dan objek sengketa merupakan keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan (*in casu* Tergugat) tentang pemberhentian hormat yang didasarkan pada komisi etik sehingga tidak perlu diajukan upaya administratif, maka Pengadilan *in casu* Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang menyatakan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikannya baik secara absolut maupun relatif, dan berdasarkan hal tersebut syarat formal gugatan tentang kewenangan mengadili telah terpenuhi;

Kepentingan Penggugat

Menimbang, bahwa untuk menentukan kepentingan menggugat, Pengadilan merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu

Halaman 36 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisikan tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sehingga dalam menilai suatu kepentingan menggugat harus didasarkan pada prinsip *poin de'interet poin de'action* atau *no interest no action* yang dimaknai pada pokoknya hanya yang memiliki kepentingan saja dapat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa dalam gugatan khususnya terkait kepentingan pada pokoknya Penggugat mendalilkan penerbitan objek sengketa telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena Pengugat tidak mendapatkan hak-hak lagi dari Negara berupa gaji dan penghasilan lainnya yang sah yang menjadi sumber penghidupan bersama keluarga, yang mana Penggugat adalah Tulang Punggung bagi keluarganya serta menimbulkan impikasi social dalam keberlangsungan kehidupan Penggugat sebagai Warga Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang mengatur mengenai kepentingan mengajukan Gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, dihubungkan dengan dalil Penggugat mengenai kerugian yang dialami akibat terbitnya objek sengketa, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Pengadilan berkesimpulan Penggugat telah memenuhi kapasitas dan memiliki kepentingan untuk mengajukan Gugatan dan oleh karena itu syarat formal gugatan dalam hal kepentingan juga telah terpenuhi;

Tenggang Waktu

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan Gugatan termuat dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata

Halaman 37 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara;

Menimbang, bahwa objek sengketa diterbitkan pada tanggal 24 Februari 2021, sedangkan dalam dalil gugatannya Penggugat pada pokoknya menyebutkan bahwa objek sengketa baru diterima/diketahui Penggugat pada tanggal 19 Maret 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat diatas kemudian dihubungkan dengan gugatan yang diajukan atau didaftarkan di Pengadilan pada tanggal 27 April 2021, maka sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya, Pengadilan berkesimpulan gugatan Penggugat masih dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu syarat formal gugatan dalam hal tenggang waktu juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dan seluruh syarat formal gugatan telah dipertimbangkan, selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa di dalam Gugatannya, Penggugat memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa, karena pada pokoknya menurut Penggugat penerbitan objek sengketa bertentangan dengan:

- a. Pasal 74 ayat 1 huruf (F) Peraturan Kapolri no 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Polri dan asas-asas umum Pemerintahan yang baik khusus nya asas Kepastian;
- b. Peraturan Kapolri No 14 Tahun 2011 Tentang Kode etik Profesi Kepolisian Negara Indonesia Pasal 22 ayat 1 “ Pelanggar yang dengan sengaja melakukan tindak Pidana dengan ancaman hukuman 4 tahun atau lebih dan telah di putus oleh Pengadilan yang berketuan hukum tetap.” Dan ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi

Halaman 38 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Indonesia “ Sanksi Administrasi berupa Rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 3 huruf a dan d diputuskan melalui Sidang KKEP setelah terlebih dahulu dibuktikan Pelanggaran Pidananya melalui Proses Peradilan Umum sampai dengan Putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab dan alat bukti yang diajukan para pihak, diperoleh fakta hukum yang diuraikan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Juni 2020 Tergugat menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/206/VI/2020 tentang Pembinaan Personel di Lingkungan POLDA SUMSEL yang pada pokoknya memuat bahwa Tergugat akan melakukan pembinaan terhadap setiap Anggota POLRI yang melakukan pelanggaran disiplin, kode etik profesi, dan penyalahgunaan Narkotika serta tindak pidana lainnya (*vide* bukti T-4);
2. Bahwa kemudian berdasarkan bukti T-2 berupa Surat Pengakuan Dosa pada Juni 2020 atas nama Alendra Gutawan dan bukti T-5 dan T-6 berupa Surat Perintah Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan masing-masing tertanggal 10 Juli 2020 untuk melaksanakan kegiatan pembinaan personil dimulai tanggal 15 Juli 2020 s/d 18 Juli 2020 serta bukti T-27 berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Personel yang Berintegritas dan Bebas Narkoba “Mang PeDeKa Jero” T-A. 2020 POLDA Sumatera Selatan, Penggugat menjadi salah satu peserta pembinaan yang masuk Gelombang II, hal mana setelah selesai mengikuti pembinaan berdasarkan bukti T-3 Penggugat menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang PeDeKa Jero tanggal 17 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan lagi melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis apapun;
3. Bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tes Urine Terhadap Alumni Mang Pedeka Jero tanggal 26 Oktober 2020 yang

Halaman 39 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana Alendra Gutawan, (Penggugat) dinyatakan reaktif mengandung narkoba jenis Met-Amphetamine, kemudian ditindaklanjuti saran dan pendapat hukum yang dikeluarkan Kabidkum Polda Sumsel atas nama Kepala kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Kapolres OKU Timur yang intinya terhadap kasus Penggugat dapat dilaksanakan sidang KKEP dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/20/XI/HUK.12.10/2020/Propam tanggal 13 Nopember 2020 (Vide bukti T-8 dan T-25);

4. Bahwa kemudian berdasarkan bukti T-9 berupa Keputusan Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur Nomor : Kep/68/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar ;
5. Bahwa kemudian dilaksanakan Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI terhadap Penggugat yang menjatuhkan Putusan Nomor: PUT-KKEP/73/XII/2020/KKEP tanggal 17 Desember 2020, dengan sanksi administratif yang berupa Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela atau direkomendasikan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (vide bukti T-15);
6. Bahwa selanjutnya terbit Keputusan Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur Nomor : Kep/77/XII/2020 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Kode Etik tanggal 18 Desember 2020 (vide bukti T-21);
7. Bahwa kemudian Kepala Kepolisian Resor Lubuk Linggau selaku Ankum mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : R/95/XII/HUK.12.10/2020 tanggal 21 Desember

Halaman 40 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020, Perihal: Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. BRIGADIR Alendra Gutawan, SE., NRP. 87020018 dan Surat Nomor: B/1003/XII/HUK.12.10/2020 tanggal 21 Desember 2020 Perihal: Permohonan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) atas nama BRIGADIR. Alendra Gutawan NRP. 87020018 yang intinya mengusulkan kepada KAPOLDA SUMSEL selaku Atasan Ankum dapat memproses usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Terduga Pelanggar dimaksud (*vide* bukti T-22 dan T-26);

8. Bahwa terhadap putusan sidang KKEP (sebagaimana dimaksud dalam angka 5 diatas) Penggugat melakukan banding yang mana terhadap banding Penggugat tersebut komisi banding (Komisi Etik Profesi POLRI) pada tanggal 26 Januari 2021 telah menjatuhkan putusannya yakni menolak permohonan banding dan menguatkan keputusan KKEP Polres Ogan Komering Ulu Timur dan selanjutnya atas dasar tersebut Kepala Kepolisian daerah Sumatera Selatan selaku Pejabat Pembentuk Komisi Banding menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/113/I/2021, tanggal 29 Januari 2021 tentang Penetapan Penjatuhan Hukuman (*vide* bukti T-17, T-20 dan T-23 serta T-24)
9. Bahwa kemudian atas dasar tersebut diatas Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini yaitu Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/178/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Alendra Gutawan, SE., Pangkat Brigadir, NRP. 87020018 (*Vide* bukti T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 *juncto* Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, Hakim pada Peradilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk bersifat aktif (*dominus litis*), sehingga dalam memeriksa suatu

Halaman 41 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



sengketa, dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian atas pembuktian tersebut, dan oleh karena itu untuk mengemukakan pertimbangan hukum, tidak terbatas pada hal-hal yang didalilkan oleh para pihak yang bersengketa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pengadilan akan mempertimbangkan mengenai pengujian penerbitan objek sengketa dalam perkara ini berdasarkan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, yaitu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi, serta berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

1. Aspek Kewenangan

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan normatif berkaitan dengan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 30

- (1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;

- (2) ...

- (3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia:

Pasal 15 : Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh:

- a. Presiden Republik Indonesia untuk Pangkat komisaris Besar Polisi atau yang lebih tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk Pangkat

Ajun Komisari Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah;

Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan: Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden, sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia;

3. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (selanjutnya disebut dengan Peraturan KAPOLRI) Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Administrasi Pengakhiran Dinas Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia :

Pasal 38 huruf b. Tingkat Polda, angka 2:

Kasatker Polda mengajukan permohonan tertulis terhadap anggota POLRI yang telah mendapat putusan sidang KKEP yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Kapolda bagi anggota POLRI berpangkat Aiptu ke bawah ;

4. Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol: Kep/74/XI/2003 tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI :

Bab I Umum :

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan kepercayaan dan pemberdayaan yang seluas-luasnya dalam bentuk pelimpahan beberapa/sebagian dari kewenangannya kepada kepala kepolisian kesatuan kewilayahan dan kepala satuan induk organisasi di lingkungan Mabes POLRI untuk mengatur Tentang Pembinaan Sumber Daya Manusia POLRI di lingkungan kesatuannya masing-masing;

Halaman 43 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota POLRI dengan kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) di kewilayahan, KAPOLRI melimpahkan kewenangannya kepada KAPOLDA;

Angka 13: Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh KAPOLDA;

Menimbang, bahwa dengan mengacu pada beberapa ketentuan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan mengenai adanya pendelegasian kewenangan dari Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (KAPOLRI) kepada Kepala Kepolisian Daerah (KAPOLDA) untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI terhadap Anggota POLRI untuk pangkat Ajun Inspektur Polisi Satu (AIPTU) ke bawah di wilayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Skep/1259/X/2000 tanggal 3 Oktober 2000, Daftar atau Urutan Tanda Kepangkatan POLRI dari yang tertinggi sampai terendah adalah:

1. Perwira, meliputi:

- a. Jenderal Polisi (Jenderal Pol);
- b. Komisaris Jenderal Polisi (Komjen Pol);
- c. Inspektur Jenderal Polisi (Irjen Pol);
- d. Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol);
- e. Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol);
- f. Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP);
- g. Komisaris Polisi (Kopol);
- h. Ajun Komisaris Polisi (AKP);
- i. Inspektur Polisi Satu (Iptu);
- j. Inspektur Polisi Dua (Ipda);



2. Bintara, meliputi:

- a. Ajun Inspektur Polisi Satu (Aiptu);
- b. Ajun Inspektur Polisi Dua (Aipda);
- c. Brigadir Polisi Kepala (Bripka);
- d. Brigadir Polisi (Brigpol/Brigadir);
- e. Brigadir Polisi Satu (Briptu);
- f. Brigadir Polisi Dua (Bripda);

3. Tamtama, meliputi:

- a. Ajun Brigadir Polisi (Abrip);
- b. Ajun Brigadir Polisi Satu (Abriptu);
- c. Ajun Brigadir Polisi Dua (Abripda);
- d. Bhayangkara Kepala (Bharaka);
- e. Bhayangkara Satu (Bharatu);
- f. Bhayangkara Dua (Bharada);

Menimbang, bahwa selanjutnya dari objek sengketa, diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat terakhir berpangkat Brigadir dan bertugas pada kesatuan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas, dihubungkan dengan fakta hukum Penggugat terakhir berpangkat Brigadir yang dalam hal ini berada di bawah AIPTU, dan terakhir bertugas di kesatuan Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur yang berada di wilayah Kepolisian Daerah Sumatera Selatan, maka Pengadilan berkesimpulan dalam aspek kewenangan Tergugat *in casu* Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan untuk menerbitkan objek sengketa dalam perkara ini berupa keputusan pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat adalah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

2. Aspek Prosedur

Menimbang, bahwa dengan mencermati objek sengketa *in casu*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Penggugat, diperoleh fakta hukum mengenai alasan penjatuhannya karena Penggugat melanggar Pasal 11 huruf b dan atau Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI Jo Pasal 21 ayat (3) huruf d dan atau Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Anggota POLRI diatur dalam ketentuan hukum sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya:

Pasal 11:

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberhentikan tidak dengan hormat apabila :

- a. melakukan tindak pidana;
- b. melakukan pelanggaran;
- c. meninggalkan tugas atau hal lain.

Pasal 13:

(1) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia karena melanggar sumpah/janji anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Sumpah/Janji Jabatan, dan/atau Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah melalui sidang Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

2. Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi

Halaman 46 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya:

Pasal 7 ayat (1) huruf b menyebutkan setiap Anggota POLRI wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan POLRI;

Pasal 11 huruf c menyebutkan setiap Anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum;

Pasal 20

- (1) Anggota POLRI yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 dinyatakan sebagai terduga pelanggar;
- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan putusan melalui sidang KKEP;

Pasal 21

- (1) Anggota POLRI yang dinyatakan sebagai Pelanggar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan sanksi Pelanggaran KEPP berupa: huruf g. PTDH sebagai Anggota POLRI;
- (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif berupa rekomendasi;
- (3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi: huruf d. melanggar sumpah/janji anggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau KEPP;

Halaman 47 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Peraturan KAPOLRI Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut:

Pasal 30 : Tahapan penegakan KEPP meliputi:

- a. Pemeriksaan Pendahuluan;
- b. Sidang KKEP;
- c. Sidang Komisi Banding;
- d. Penetapan administrasi penjatuan hukuman;
- e. Pengawasan Pelaksanaan putusan; dan
- f. Rehabilitasi personel;

Pasal 63 ayat (1) dan (2) menyebutkan:

- (1) Pelanggar berhak mengajukan banding atas putusan sidang yang bersifat administratif kepada pejabat pembentuk komisi banding melalui sekretariat KKEP fungsi Wabprof;
- (2) Pernyataan Banding disampaikan secara tertulis yang ditandatangani oleh Terduga Pelanggar melalui sekretariat KKEP paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan sidang dibacakan KKEP;

Pasal 64 ayat (2), menyebutkan:

- (2) Pejabat pembentuk komisi banding paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak menerima permohonan usulan pembentukan Komisi Banding, telah menerbitkan keputusan pembentukan Komisi Banding;

Pasal 65 ayat (3) menyebutkan:

- (3) Komisi Banding menetapkan keputusan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak dimulainya sidang;

Pasal 68 ayat (2) menyebutkan:

- (2) Pejabat pembentuk Komisi Banding paling lama 30 (Tiga



Puluh) hari kerja telah mengambil keputusan dengan menerbitkan Keputusan tentang Penjatuhan Hukuman Terhadap Pelanggar dan menyerahkan kepada Sekretariat KKEP fungsi Wabprof;

Menimbang, bahwa mengacu prosedur sebagaimana ketentuan normatif tersebut dihubungkan dengan rangkaian peristiwa hukum sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya ditemukan fakta hukum bahwa berdasarkan bukti T-7 berupa Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tes Urine Terhadap Alumni Mang Pedeka Jero tanggal 26 Oktober 2020 yang mana Alendra Gutawan, (Penggugat) dinyatakan reaktif mengandung narkoba jenis Met-Amphetamine, kemudian ditindaklanjuti saran dan pendapat hukum yang dikeluarkan Kabidkum Polda Sumsel atas nama Kepala kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditujukan kepada Kapolres OKU Timur yang intinya terhadap kasus Penggugat dapat dilaksanakan sidang KKEP dan selanjutnya dilakukan pemeriksaan pendahuluan terhadap Penggugat sebagaimana tertuang dalam Berkas Pemeriksaan Pendahuluan Pelanggaran Kode Etik Profesi Polri Nomor: BP3KEPP/20/XI/HUK.12.10/2020/Propam tanggal 13 Nopember 2020 (Vide bukti T-8 dan T-25);

Menimbang, bahwa kemudian Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur telah membentuk Komisi Kode Etik Profesi Polri yang ditugaskan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Terduga Pelanggar atas nama Penggugat yang dituangkan dalam Keputusan Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur Nomor : Kep/68/XII/2020 tanggal 9 Desember 2020 Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Vide bukti T-9), dan selanjutnya Sidang Komisi Kode Etik Profesi POLRI tersebut telah menjatuhkan Putusan Nomor: PUT-KKEP/73/XII/ 2020/KKEP tanggal 17 Desember 2020, dengan sanksi administratif yang berupa Perilaku pelanggar dinyatakan sebagai perbuatan tercela atau direkomendasikan

Halaman 49 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Anggota Polri (*vide* bukti bukti T-15) dan atas dasar putusan tersebut Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur Keputusan Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur Nomor : Kep/77/XII/2020 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman Pelanggaran Kode Etik tanggal 18 Desember 2020 (*vide* bukti T-21);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Resor Ogan Komering Ulu Timur selaku Ankum mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : R/95/XII/HUK.12.10/2020 tanggal 21 Desember 2020, Perihal: Usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. BRIGADIR. Alendra Gutawan, SE., NRP. 87020018 dan Surat Nomor: B/1003/XII/HUK.12.10/2020 tanggal 21 Desember 2020 Perihal: Permohonan Pemberhentian Tidak dengan Hormat (PTDH) atas nama BRIGADIR. Alendra Gutawan NRP. 87020018 yang intinya mengusulkan kepada KAPOLDA SUMSEL selaku Atasan Ankum dapat memperoses usulan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Terduga Pelanggar dimaksud (*vide* bukti T-22 dan T-26);

Menimbang, bahwa pada bagian lain terhadap putusan sidang KKEP Penggugat telah melakukan banding yang mana terhadap banding Penggugat tersebut komisi banding (Komisi Etik Profesi POLRI) pada tanggal 26 Januari 2021 telah menjatuhkan putusannya yakni menolak permohonan banding dan menguatkan keputusan KKEP Polres Ogan Komering Ulu Timur dan selanjutnya atas dasar tersebut Kepala Kepolisian daerah Sumatera Selatan selaku Pejabat Pembentuk Komisi Banding menerbitkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor: Kep/113/I/2021, tanggal 29 Januari 2021 tentang Penetapan Penjatuan Hukuman (*vide* bukti T-17, T-20 dan T-23 serta T-24);

Menimbang, bahwa lebih lanjut Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam sengketa a quo yakni Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Nomor : Kep/178/II/2021 tanggal 24 Februari 2021 Tentang

Halaman 50 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polri atas nama Alendra Gutawan, SE., Pangkat Brigadir, NRP. 87020018 (*Vide* bukti T.1);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa telah memenuhi prosedur dan tahapan sebagaimana diatur dalam ketentuan hukum yang mengaturnya, sehingga dari aspek prosedur penerbitan objek sengketa dinyatakan telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Aspek Substansi

Menimbang, bahwa yang dipertimbangkan dalam aspek substansi adalah mengenai telah tepat atau tidaknya muatan keputusan yang menjadi objek sengketa;

Menimbang, bahwa seperti telah disebutkan di atas, yang menjadi alasan penerbitan objek sengketa berupa Keputusan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas POLRI atas nama Penggugat adalah karena Penggugat melanggar Pasal 11 huruf b dan atau Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota POLRI Jo Pasal 21 ayat (3) huruf d dan atau Pasal 7 ayat (1) huruf b Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan KAPOLRI Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 7 ayat (1) huruf b menyebutkan setiap Anggota POLRI wajib menjaga dan meningkatkan citra, soliditas, kredibilitas, reputasi, dan kehormatan POLRI dan Pasal 11 huruf c menyebutkan setiap Anggota Polri wajib menaati dan menghormati norma kesusilaan, norma agama, nilai-nilai kearifan lokal, dan norma hukum, selanjutnya pada Pasal 20 disebutkan:

(1) Anggota POLRI yang diduga melakukan pelanggaran terhadap kewajiban

Halaman 51 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



dan/atau larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan
Pasal 16 dinyatakan sebagai terduga pelanggar;

- (2) Terduga Pelanggar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan
sebagai Pelanggar setelah dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan
putusan melalui sidang KKEP;

Pasal 21

- (1) Anggota POLRI yang dinyatakan sebagai Pelanggar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dikenakan
sanksi Pelanggaran KEPP berupa: huruf g. PTDH sebagai
Anggota POLRI;
- (2) Sanksi Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
d, huruf e, huruf f, dan huruf g merupakan sanksi administratif
berupa rekomendasi.;
- (3) Sanksi Administratif berupa rekomendasi PTDH sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf g dikenakan kepada pelanggar
KEPP yang melakukan pelanggaran meliputi: huruf d. melanggar
sumpah/janji anggota POLRI, sumpah/janji jabatan dan/atau
KEPP;

Menimbang, bahwa pada --Juni 2020 Penggugat telah menandatangani
Surat Pengakuan Dosa diketahui oleh Kasatker/Kasatwil yang pada pokoknya
menyatakan bahwa pernah menggunakan narkoba dan obat/bahan berbahaya
(narkoba)/napza, menyadari bahaya penggunaan narkoba bagi diri sendiri,
keluarga, organisasi dan negara, meminta maaf dan bersumpah tidak akan
mengulangi kembali perbuatan tersebut, bersedia mengikuti pembinaan yang
diselenggarakan oleh POLDA Sumatera Selatan dan apabila mengulangi
kesalahan yang sama bersedia dihukum sesuai peraturan yang berlaku (*vide*
bukti T-2);

Menimbang, bahwa selanjutnya Kepala Kepolisian Daerah Sumatera



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan mengeluarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/1252/VII/BIN 2.4/2020 dan Surat Perintah Nomor: Sprin/1257/VII/BIN 2.4/2020 masing-masing tertanggal 10 Juli 2020 untuk melaksanakan kegiatan pembinaan personil dimulai tanggal 15 Juli 2020 s/d 18 Juli 2020 (Vide bukti T-5 dan T-6) dan berdasarkan bukti T-27 berupa Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Personel yang Berintegritas dan Bebas Narkoba "Mang PeDeKa Jero" T-A. 2020 POLDA Sumatera Selatan, Penggugat menjadi salah satu peserta pembinaan yang masuk Gelombang II, hal mana setelah selesai mengikuti pembinaan berdasarkan bukti T-3 Penggugat menandatangani Berita Acara Pengambilan Sumpah Mang PeDeKa Jero tanggal 17 Juli 2020 yang pada pokoknya menyatakan tidak akan lagi melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa namun demikian fakta hukum menunjukkan pasca mengikuti program Mang PeDeKa Jero tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tes Urine Terhadap Alumni Mang Pedeka Jero tanggal 26 Oktober 2020 yang mana Alendra Gutawan, (Penggugat) dinyatakan reaktif mengandung narkoba jenis Met-Amphetamine (Vide bukti T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, Penggugat sebagai Anggota POLRI dengan Pangkat Brigadir, salah satu tugas utamanya adalah menegakkan hukum dan memberikan perlindungan pada masyarakat, termasuk mencegah dan memberantas penyebaran narkoba/narkoba, namun justru berdasarkan hasil tes urine terbukti sebagai penyalahguna narkotika jenis Metamfetamina, sehingga Pengadilan menilai hal tersebut telah mencoreng citra, reputasi dan kehormatan POLRI yang dibebankan kepada setiap Anggotanya sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf b dan Pasal 11 huruf c Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi POLRI;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Pengadilan berkesimpulan penerbitan objek sengketa dari aspek substansi juga

Halaman 53 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan telah menyatakan penerbitan objek sengketa dari aspek kewenangan, prosedur dan substansi telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, selanjutnya Pengadilan berkesimpulan dalam pokok perkara terhadap tuntutan gugatan Penggugat agar objek sengketa dalam perkara ini dinyatakan batal atau tidak sah adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat selaku pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempertimbangkan seluruh alat bukti yang disampaikan para pihak, namun untuk mengambil putusan hanya menguraikan alat bukti yang relevan dengan perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

M E N G A D I L I :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp264.000
(dua ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 54 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum,at, tanggal 6 Agustus 2021 oleh Sahibur Rasid, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H., dan Ulia Alba, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Ronaldo, S.H., M.H. selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang, dan dikirimkan secara elektronik kepada para pihak melalui sistem informasi pengadilan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TTD,

TTD,

Hj. Suaida Ibrahim, S.H., M.H.

Sahibur Rasid, S.H., M.H.

TTD,

TTD,

Ulia Alba, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD,

Ronaldo, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

- | | | |
|---------------------------|------|-----------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp | 30.000,- |
| 2. Biaya ATK | : Rp | 150.000,- |
| 3. Biaya PNPB Surat Kuasa | : Rp | 10.000,- |

Halaman 55 Putusan Nomor: 34/G/2021/PTUN.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|---------------------------------|----------------|
| 4. Biaya PNBP Panggilan pertama | : Rp 20.000,- |
| 5. Biaya Panggilan | : Rp 34. 000,- |
| 6. Biaya Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 7. <u>Biaya Meterai Putusan</u> | : Rp 10.000,- |

Jumlah : Rp 264.000,-

Terbilang (dua ratus enam puluh empat ribu rupiah).